

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat laut dan udara, serta ruang bawah tanah beserta isinya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara keberlanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggungjawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pemanfaatan ruang dapat terlaksana dengan baik, apabila negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa beserta isinya di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Setiap kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, tentunya harus mempunyai dasar hukum sebagai pijakannya, baik dasar filosofisnya maupun dasar konstitusionalnya. Dasar filosofis diperlukan untuk memaknai hakikat dan arti dibalik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan dasar konstitusional diperlukan

¹ Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 30.

dalam hal, bahwa segala kegiatan di dalam Negara Hukum Indonesia, baik itu berupa kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan pelaksanaan dan pengawasaan atau evaluasinya, tentunya harus merujuk pada dasar konstitusionalnya agar mempunyai jaminan kepastian hukum dan keadilan.²

Melaksanakan amanat Undang-undang dalam pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administratif pemerintahan daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian batas daerah. Diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), spesifik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.³

² *Ibid*

³ Syamsudin Haris, 2006, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Pres, Jakarta, hlm, 165.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang baik yang direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Penataan ruang dikelompokkan berdasarkan :⁴

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sisitem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Penataan ruang berdasarkan administrasi meliputi penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas kawasan strategis nasional, kawasan strategis Provinsi, kawasan startegis Kabupaten, dan kawasan strategis Kota.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman bertujuan untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antar Kabupaten. Penetapan batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman telah disepakati oleh pemerintah kabupaten Agam dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

⁴Arisam.blogspot.com/2010/08/tata-ruang.html, Diakses Pada tanggal 12 Oktober 2018, Pukul 14:00 Wib

Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 Km². Kabupaten Padang Pariaman mempunyai 17 Kecamatan yaitu : 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, Batang Anai, Batang Gasan, Enam Lingkung, IV Koto Aur Malintang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, Padang Sago, Patamuan, Sintuk/Sintuak Toboh Gadang, Sungai Geringging/Garinggiang, Sungai Limau, Ulakan Tapakih/Tapakis, IV Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, VI Koto Sungai Sarik. Sedangkan Kabupaten Agam mempunyai luas wilayah 2.232,30 Km². Kabupaten Agam mempunyai 16 Kecamatan antara lain : Ampek Nagari/IV Nagari, Banuhampu, Baso, Canduang, IV Angkat Canduang/Ampek Angkek, IV Koto/ IV Koto, Kamang Magek, Lubuk Basung, Malalak, Matur, Palembayan, Palupuah, Sungai Pua/Puar, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, Tilatang Kamang.

Persoalan batas daerah di daerah Sumatera Barat cukup banyak ditemukan, salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam, batas daerah merupakan persoalan administratif yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang harus segera dilaksanakan. Konflik tersebut melibatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam, konflik tersebut bisa juga memperebutkan potensi Sumber Daya Alam di titik batas antara daerah tersebut.⁵

Apabila batas daerah tidak jelas akan menimbulkan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling

⁵ Antara News. <https://Sumbar.com/berita/pemprov/sSumbar-penyelesaian-batas-daerah-2015>, Diakses pada tanggal 17 November 2018, pukul 20:00 Wib

melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Penetapan batas daerah sangat berhubungan dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.⁶

Daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membahas permasalahan ini ke dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi batas daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam oleh Kantor PUPR berdasarkan Peraturan

⁶http://kpu.go.id/dm.documents/UU_23_2014_Pemerintahan, daerah. Diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 20:00 Wib

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimanakah dampak dari Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor PUPR.
2. Untuk mengetahui dampak dari Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

1. Jenis Penelitian

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis yang digunakan adalah suatu penelitian yang berupa studi empiris menemukan teori mengenai Hukum yang berlaku didalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.⁸

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan Kasi Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabid Penataan Ruang Kabupaten Agam. Wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Kasi Perencanaan Tata Ruang Kantor PUPR Kabupaten Padang Pariaman adalah Benni Amadin.
- 2) Kabid Penataan Ruang Kantor PUPR Kabupaten Agam adalah Rudiharison.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sutatu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan. Dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

⁸Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 229

Bahan hukum yang penulis gunakan adalah :

- 1) Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tata Penataan Ruang.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti Undang-Undang, buku-buku sarjana, jurnal, hasil penelitian, majalah, media massa, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan langsung dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data. Daftar pertanyaan itu dibuat secara terstruktur yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data.¹⁰

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian disusun dan dianalisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu cara analisa yang menghasilkan data deskriptif analisis menemukan apa yang diperoleh dari lapangan baik secara tertulis maupun lisan, diteliti dan dipeajari secara utuh,

¹⁰Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 129.

kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam bentuk kalimat.¹¹

¹¹*Ibid*